

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar suatu daerah mandiri dalam pembangunan nasional dengan harapan daerah mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kebijakan terkait otonomi tertuang pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian Undang-Undang tersebut dikembangkan dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Riady, 2010). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur

atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Ladjin, 2010). Hal terpenting dalam desentralisasi fiskal yaitu kemampuan daerah masing-masing dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif (Landiyanto, 2005).

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ditetapkan lima jenis

pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ada beberapa penelitian yang peneliti temui mengenai perpajakan yang mana digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Potensi pencapaian Pajak Hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk Pajak Restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Muqaddas (2010) dalam jurnal penelitian yang berjudul “Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare”, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak perhotelan di kota Parepare. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jumlah hunian kamar dan tarif kamar rata-rata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan di kota Parepare.

Nugradi dan Syamsi (2011) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan”, mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak daerah di Kota Medan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel. Variabel yang berpengaruh positif terhadap pajak parkir yaitu PDRB, jumlah hotel dan jumlah penduduk dan variabel PDRB serta jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Restoran.

Mauliyana (2012) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar. Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar, dan angkanya terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Salah satu Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan restoran.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Kota Bandung memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata seperti terbukanya lapangan pekerjaan di bidang jasa (Hotel dan Restoran), pemerataan pembangunan dengan dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalan untuk menuju objek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata. Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Objek Wisata. Dari keempat sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata tersebut penulis memfokuskan untuk meneliti Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Setiap balas jasa yang diberikan konsumen kepada hotel dan restoran yang ada tentunya akan mendatangkan penghasilan juga untuk pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Pajak Daerah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandung ?
2. Berapa besar pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara parsial ?
3. Berapa besar pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara simultan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap potensi pengembangannya.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan pajak serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui penerapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.